



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 100.2.1.6/9025/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Jakarta, 21 Desember 2023
Yth. Pj. Gubernur DKI Jakarta
di -
Jakarta

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor: 765/HK.01.03 tanggal 30 November 2023 Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Lembaran Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi e-perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri

Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh:
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Dr. Akmal Malik, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta.



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

RAPERDA PROVINSI DKI JAKARTA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">RANCANGAN</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA</p> <p style="text-align: center;">NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	
<p>Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5309 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, beberapa ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2011 dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum;</p> <p>b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021, memerintahkan kepada Kepala Dinas/Unit Kerja yang membidangi kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi, Kota/Kabupaten seluruh Indonesia agar tidak menambahkan</p>	<p>Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sudah tidak sesuai lagi;</p> <p>b. bahwa pelaksanaan administrasi kependudukan di Provinsi DKI Jakarta tetap berpedoman kepada ketentuan</p>	<p>Konsiderans menimbang disarankan untuk dilakukan perbaikan sesuai ketentuan angka 19 Lampiran II UU No.13 Tahun 2022</p>

RAPERDA PROVINSI DKI JAKARTA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>peryaratan baru untuk jenis layanan, persyaratan dan penjelasan dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sehingga ketentuan yang mengatur administrasi kependudukan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</p>	<p>peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</p>	
<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	

RAPERDA PROVINSI DKI JAKARTA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p>		
<p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA</p> <p>dan</p> <p>GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA</p> <p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.</p>	<p>Tetap</p>	
<p>Pasal 1</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p>Tetap</p>	

RAPERDA PROVINSI DKI JAKARTA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>Pasal 2</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p>	<p>Tetap</p>	
<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ...</p> <p>Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,</p> <p>HERU BUDI HARTONO</p>	<p>Tetap</p>	
<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal ...</p> <p>SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,</p> <p>JOKO AGUS SETYONO</p> <p>LEMBARAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ... NOMOR ...</p>	<p>Tetap</p>	